



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAMBI

JL. SAMARINDA NO. 11 PAAL LIMA KOTA BARU – JAMBI 36128
JL. RAYA JAMBI – TEMPINO KM.16 DESA PONDOK MEJA – JAMBI
TELEPON : (0741) 40174, FAKSIMILI : (0741) 40413
WEBSITE: jambi.brmp.pertanian.go.id – e-mail: brmp.jambi@pertanian.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
NOMOR : 28/Kpts/OT.050/H.12.7/02/2026

TENTANG
TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
TAHUN 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi, diperlukan dukungan dari seluruh pegawai dan unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- c. para pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Pelaksana Pembangunan Zona Integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern. Pemerinah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5423);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
11. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (DIPA) T.A. 2026 a.n. Menteri Keuangan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: SP DIPA-018.09.2.634001/2026 tanggal 01 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:
- a. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
 - b. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- KETIGA : Pembentukan Tim Pelaksana Zona Integritas dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Pembina, dijabat oleh Kepala Balai Besar;
 - b. Ketua, dijabat oleh Kabag Tata Usaha;
 - c. Sekretaris, dijabat oleh Pelaksana Sistem Pengendalian Internal;
 - d. Anggota, dijabat oleh Kelompok Substansi Penerapan dan Penilaian Kesesuaian, Kelompok Substansi Program dan Pengujian, Kelompok Substansi Pendampingan Modernisasi Pertanian, Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga, dan Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik negara.
- KEEMPAT : Tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Balai Besar,



[Handwritten signature]
NUNIMARU

Salinan Keputusan disampaikan, Kepada Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Jambi T.A. 2026
Nomor : 28/Kpts/OT.050/H.12.7/02/2026
Tanggal : 12 Februari 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAMBI
TAHUN 2026

JABATAN DALAM TIM

1. Pembina : Yunimar, S.Si., M.Si
2. Ketua : Hery Nugroho, S.P., M.P
3. Sekretaris : Dr. Desi Hernita, S.P., M.P.
4. Pokja Area Manajemen Perubahan
Koordinator : Uus Effendi, SP
Anggota : Parulian Simarmata, SST.
Fairuz Ananta Putra, S.P.
Sherly Agustine, S.TP.
6. Pokja Area Penataan Tatalaksana
Koordinator : Suci Primilestari, SP., M. Si
Anggota : Kamalia Mulyanti, S.P., M.Sc
Putri Ayu Indah Lestari, S.Pd
7. Pokja Area Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
Koordinator : Della Damayanti, S.Si.
Anggota : Hermansyah Lubis, S.Sos.
Fahri Novaldi, S.Tr.P.
Putri Ema Lestari, A.Md.
Fatimah Azzahra
8. Pokja Area Penguatan Akuntabilitas
Koordinator : Desy Nofriati, SP., M.Si
Anggota : Defira Suci Gusfarina, S.P.M.Sc.
Yuni Susilawati, S.E.
9. Pokja Area Penguatan Pengawasan
Koordinator : Dr. Desi Hernita, S.P., M.P.
Anggota : Ike Wirdani Putri, M.Si.
Widya Sari Murni, SP., MP
Siska Adriani Savitri, S.P.
10. Pokja Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Dr. Endi Putra, S.P., M.Si.
Anggota : Kiki Suheiti, S.TP., M.Eng
Husnul Ardi, SP
Monang Widyoko, S.I.Kom.
Andi, SP
Evalina Sijabat, S.P.

Kepala Balai Besar,


YUNIMAR

Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi
Pertanian Jambi T.A. 2026
Nomor : 28/Kpts/OT.050/H.12.7/02/2026
Tanggal : 12 Februari 2026

A. Uraian Tugas Penanggung Jawab Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

1. Penanggung jawab bertugas :

- a. Memberikan arahan mengenai pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- b. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.

2. Ketua bertugas :

- a. Membangun koordinasi dan memfasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif atas hasil kegiatan kelompok kerja Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi untuk mencapai pembangunan Zona Integritas yang efektif, efisien dan akuntabel;
- b. Menyusun program kerja Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- c. Melaksanakan program kerja Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- d. Merangkum, menyimpulkan dan menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas dari masing-masing Kelompok Kerja Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.

3. Sekretaris bertugas :

- a. Membantu pelaksanaan tugas ketua dan melaksanakan penatausahaan Pembangunan Zona Integritas kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- b. Membantu ketua dalam menyusun program kerja Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- c. Membantu ketua dalam melaksanakan program kerja Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- d. Membantu ketua dalam merangkum, menyimpulkan dan menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas dari masing-masing kelompok kerja Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- e. Membantu ketua dalam melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.

4. Anggota bertugas :

- a. Membantu pelaksanaan penatausahaan Pembangunan Zona Integritas kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- b. Mengarsipkan dan mendokumentasikan program kerja, pelaksanaan dan evaluasi Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.

B. Uraian Tugas Kelompok Kerja Zona Integritas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi

1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini yaitu :

- a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- c. Terimplementasinya Core Value ASN BerAKHLAK di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu :

- a. Aspek Pemenuhan

Diantaranya :

- 1) Penyusunan Tim Kerja;
- 2) Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- 4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja.

b. Aspek Reform

Diantaranya :

- 1) Komitmen dalam perubahan
- 2) Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- 3) Membangun budaya kerja.

2. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini yaitu :

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- c. Meningkatnya kinerja di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan tatalaksana, yaitu :

a. Aspek Pemenuhan

Diantaranya :

- 1) Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama;
- 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 3) Keterbukaan Informasi Publik.

b. Aspek Reform

Diantaranya :

- 1) Peta Proses Bisnis;
- 2) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi;
- 3) Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat.

3. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini yaitu :

- a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- c. meningkatnya disiplin SDM aparatur di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- e. meningkatnya profesionalisme SDM di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan sistem manajemen SDM, yaitu :

a. Aspek Pemenuhan

Diantaranya :

- 1) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 2) Penerapan kebijakan pola mutasi internal;
- 3) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
- 4) Penetapan kinerja individu;
- 5) Penegakan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai;
- 6) Sistem informasi kepegawaian dimutakhir secara berkala.

b. Aspek Reform

Diantaranya :

- 1) Ukuran kinerja individu berorientasi hasil (outcome) sesuai level;
- 2) Assesment pegawai dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai.

4. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas

Kondisi yang ingin dicapai pada area pertumbuhan ini yaitu :

- a. Meningkatnya kinerja di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- b. Meningkatnya akuntabilitas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan akuntabilitas, yaitu :

a. Aspek Pemenuhan

Diantaranya :

- 1) Keterlibatan pimpinan;
- 2) Pengelolaan akuntabilitas kinerja terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

b. Aspek Reform

Diantaranya :

- 1) Meningkatkan capaian kinerja;
- 2) Pemberian reward dan punishment;
- 3) Penjenjangan kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan penentuan kinerja pegawai.

5. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan

Kondisi yang ingin dicapai pada area pertumbuhan ini yaitu :

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan Keuangan Negara di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi;
- c. Meningkatnya sistem integritas di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi sebagai upaya pencegahan KKN.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan akuntabilitas, yaitu :

a. Aspek Pemenuhan

Diantaranya :

- 1) Pengendalian gratifikasi;
- 2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
- 3) Pengaduan Masyarakat (Dumas)
- 4) Whistleblowing System;
- 5) Penanganan benturan kepentingan.

b. Aspek Reform

Diantaranya :

- 1) Dilakukan mekanisme pengendalian aktifitas secara berjenjang;
- 2) Persentase penanganan benturan kepentingan;
- 3) Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai.

6. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini yaitu :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi
- b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jambi.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas layanan publik, yaitu :

a. Aspek Pemenuhan

Diantaranya :

- 1) Standar pelayanan;
- 2) Penerapan budaya pelayanan prima;
- 3) Terdapat pengelolaan pengaduan;
- 4) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan;
- 5) Penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.

b. Aspek Reform

Diantaranya :

- 1) Inovasi dan/ atau telah mendorong perbaikan publik;
- 2) Upaya dan/ atau inovasi pelayanan telah dipermudah;
- 3) Penanganan pengaduan melalui berbagai kanal/media.

Kepala Balai Besar,

